

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil dan konsumsi rokok terbesar di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perokok di Indonesia tercatat mencapai 36,3 persen dari populasi atau sekitar 94 juta orang pada 2018.

Industri rokok mempunyai peran positif dalam perekonomian Indonesia yakni memberikan sumbangan finansial berupa cukai terhadap penerimaan negara. Di lain sisi, adanya dampak buruk konsumsi rokok menjadi masalah kesehatan bagi negara Indonesia.

Saat ini, harga satu bungkus rokok berkisar Rp 20.000. Menurut WHO, harga rokok di Indonesia berada di urutan ke 10 dari 36 negara di Asia Pasifik. Masyarakat yang berpendapatan rendah akan mampu membeli sebungkus rokok pada harga yang berlaku saat ini. Selain itu, masyarakat juga dapat membeli rokok per-batang dari pedagang di pinggir jalan, sehingga rokok semakin mudah untuk dijangkau.

Studi World Bank dari berbagai negara menunjukkan cukai tembakau yang tinggi akan diikuti dengan kenaikan harga rokok yang pada gilirannya akan menyebabkan rokok menjadi tidak terjangkau masyarakat, khususnya bagi remaja. Kenaikan cukai tembakau yang tinggi akan meningkatkan harga rokok cukup tinggi yang dapat mendorong orang untuk tidak membeli produk tembakau.

Menurut data Kementerian keuangan hingga 2018, kenaikan tarif cukai dan penyesuaian harga jual eceran (HJE) hasil tembakau telah berhasil menurunkan produksi sebesar 2,8 persen dan meningkatkan penerimaan negara sebesar 10,6 persen.

Dalam kurun waktu hingga 2018, berturut-turut, tarif cukai rokok mengalami kenaikan sebesar 11,19 persen pada tahun 2016. Selanjutnya di tahun 2017, cukai rokok kembali naik sebesar 10,54 persen. Setelah itu, naik sebesar 10,04 persen pada tahun 2018.

Saat ini, Indonesia menerapkan sistem multi-tiered pada produk tembakau yang diklasifikasikan melalui beberapa kategori. Cukai spesifik dikenakan pada produk tembakau berdasarkan jenis produk (kretek/rokok putih), jenis proses produksi (mesin atau dilinting dengan tangan), tingkat produksi, dan harga eceran (HJE).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau. Besaran tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:

- a. jenis hasil tembakau;
 - b. golongan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam
- Pasal 2 ayat (1) ; dan
- c. Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram,
- yang ditetapkan oleh Menteri.

Besarnya tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) minimum untuk masing-masing golongan pengusaha dan jenis hasil tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan mengenai tarif cukai hasil tembakau dikenakan sebelum produk rokok dijual dan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari atau awal tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tarif cukai yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai yang masih berlaku; dan/ atau
- b. Harga Jual Eceran tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang berlaku.

Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menilai, daya beli masyarakat yang rendah tidak secara otomatis membuat konsumen berhenti merokok. Konsumen akan mencari produk rokok yang lebih murah, bahkan rokok yang tidak bercukai. Kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan masyarakat kembali pada tradisi melinting rokok dan negara tidak memperoleh pemasukan dari cukai.

Industri rokok mempunyai peran positif dalam perekonomian Indonesia yakni memberikan sumbangan finansial berupa cukai terhadap penerimaan negara. Meskipun di lain sisi, adanya permasalahan finansial perusahaan rokok akibat pengenaan tarif cukai yang tinggi terhadap produk hasil tembakau khususnya rokok.

Langkah pemerintah menaikkan tarif cukai rokok di setiap tahun, membuat emiten rokok harus memasang strategi harga untuk bertahan. Para pelaku industri rokok menilai, kenaikan tarif cukai rokok akan memberatkan kinerja perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari volume penjualan rokok yang terus mengalami penurunan. Perusahaan rokok harus menaikkan harga jual rokok di atas kenaikan tarif cukai rokok untuk menjaga pertumbuhan kinerja keuangan agar tetap baik.

Sejumlah kelompok produsen rokok mengeluhkan kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif cukai rokok. Gabungan Produsen Rokok Indonesia (Gaprindo) menilai kebijakan pemerintah akan menghimpit kondisi industri rokok. Produsen rokok dianggap tidak akan memiliki ruang gerak untuk menciptakan inovasi produk guna menghidupkan industri rokok. Gaprindo mengklaim industri rokok mengalami tren stagnan, bahkan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir.



Sumber: tirto.id

Gambar 1.1 Produksi dan Kinerja Emiten Rokok 2018

Tren penjualan rokok dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan, dari 352 miliar batang rokok pada tahun 2014 menjadi 332 miliar batang rokok pada tahun 2018. Rata-rata penjualan batang rokok mengalami penurunan sebesar dua persen per tahun.

Kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif cukai rokok atau cukai hasil tembakau berdampak pada pendapatan maupun laba yang diperoleh perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Empat emiten rokok yang terkena imbas kenaikan cukai hasil tembakau yakni, PT Gudang Garam Tbk (GGRM), PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), PT Bentoel Investama Tbk (RMBA), dan PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM).

PT Gudang Garam Tbk menjadi emiten rokok dengan pertumbuhan penjualan paling positif dibandingkan dengan emiten rokok lainnya. Meningkatnya pendapatan dikarenakan adanya penyesuaian harga jual rata-rata per batang, namun pertumbuhan laba bersih perseroan cenderung stagnan.

PT HM Sampoerna Tbk masih menjadi penguasa pangsa pasar rokok nasional. Total penjualan sepanjang tahun 2018 mencapai 101,4 miliar batang rokok, atau naik sebesar 0,1 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan laba bersih yang diperoleh PT HM Sampoerna Tbk naik sebesar tujuh persen.

PT Bentoel Investama Tbk mengalami kerugian selama lima tahun terakhir secara berturut-turut. Pembukuan rugi bersih sebesar Rp 608 miliar atau naik 25 persen dari rugi tahun sebelumnya, meskipun penjualan naik sebesar 8 persen.

PT Wismilak Inti Makmur Tbk mencatatkan penjualan Rp 1,4 triliun sepanjang tahun 2018 atau turun sebesar lima persen dari tahun sebelumnya.

PT Wismilak mencatatkan penurunan penjualan pada tahun 2018, meskipun laba bersih perseroan naik sebesar 24 persen.

Dengan melihat kondisi perkembangan industri rokok, baik permasalahan tarif cukai maupun masalah finansial merupakan tantangan tersendiri bagi perusahaan. Perusahaan mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan aset dan meningkatkan keuntungan atau laba. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perusahaan harus mengelola keuangan perusahaan dalam menggunakan dana yang efektif dan efisien.

Perkembangan industri rokok dengan berbagai permasalahan yang dihadapi maka perlu dilihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh melalui profitabilitas. Untuk melihat bagaimana kondisi profitabilitas perusahaan, perlu dilakukan pengukuran yang dilakukan untuk beberapa periode, agar bisa dilakukan analisis kinerja keuangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu.

Di samping faktor biaya atau beban cukai rokok yang tinggi, faktor leverage atau penggunaan utang juga dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Salah satu sumber daya perusahaan yang harus dikelola dengan baik adalah sumber modalnya. Sumber modal tersebut bisa berasal dari modal sendiri dan dana eksternal dari luar perusahaan. Pada dasarnya, semakin tinggi utang perusahaan semakin tinggi pula risikonya namun harapan pengembalian modal yang didapat akan tinggi.

Pendanaan dari sumber eksternal dapat meningkatkan *leverage* perusahaan. *Leverage* dan profitabilitas merupakan rasio keuangan yang bisa digunakan untuk membantu investor dalam memilih investasi yang akan diambil

dengan cara membandingkan risiko dan return yang bisa didapatkan dari investasi yang dipilih.

Berdasarkan latar belakang di atas dan mengingat pentingnya kebijakan pemerintah khususnya dalam menaikkan tarif cukai hasil tembakau yang bermanfaat untuk penerimaan negara maupun dampak yang memberatkan bagi perusahaan rokok serta untuk membantu investor dalam memilih investasi yang akan diambil dengan cara membandingkan risiko dan return yang bisa didapatkan dari investasi yang dipilih, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH TARIF CUKAI DAN LEVERAGE TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN ROKOK YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016 – 2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan pokok permasalahan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tarif cukai berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018?
3. Apakah tarif cukai dan leverage berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan pada penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh tarif cukai terhadap profitabilitas perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap profitabilitas perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh tarif cukai dan leverage secara simultan terhadap profitabilitas perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam menerapkan teori yang didapatkan selama perkuliahan.

2. Bagi bidang akademik, penelitian ini dapat menambah referensi dan dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai dampak kenaikan tarif cukai terhadap profitabilitas perusahaan rokok di Bursa Efek Indonesia.
3. Bagi investor, membantu investor dalam memilih investasi yang akan diambil dengan cara membandingkan risiko dan return yang bisa didapatkan dari investasi yang dipilih.
4. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan kebijakan pemerintah menaikkan tarif cukai mengenai manfaat bagi negara dan dampak bagi industri rokok khususnya perusahaan rokok berskala besar (*Go Public*)

